



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan jumlah Uang Persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai landasan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
27. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
28. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017;
30. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
31. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
32. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
33. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
34. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
35. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan *guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.*
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk *melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.*
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dari PA untuk *melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.*
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
20. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari *pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.*

BAB II
PROSEDUR PENGAJUAN SPP

Pasal 2

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Pengantar SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
- (2) SPP yang diajukan disertai dengan salinan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibayarkan kepada SKPD.

Pasal 3

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi UP tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam satu tahun, selanjutnya untuk mengisi Saldo uang persediaan akan mempergunakan SPP-GU/SPP-TU.
- (2) SPP-GU yang dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai.
- (3) *Permintaan GU dapat dilakukan apabila UP sudah dapat dipertanggungjawabkan minimal 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan dan dibuktikan dengan SPJ untuk membiayai suatu kegiatan pembayaran dan atau untuk mengembalikan Saldo UP untuk besaran jumlah semula.*
- (4) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan melalui penyetoran ke kas daerah.
- (5) SPP-TU yang digunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga Saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya. Akan tetapi pembuatan SPP-TU ini haruslah berdasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang dimana Pengajuan Dana TU harus berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu.
- (6) *Jumlah dana dalam SPP-TU harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis harus disetorkan kembali ke Kas Daerah.*
- (7) SPP-LS yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.

BAB III

—BESARAN DAN BATAS UP PADA SKPD

Pasal 4

Formulasi perhitungan jumlah UP dapat diberikan setinggi-tingginya sebagai berikut :

1. 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu DPA menurut klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. 1/18 (satu per delapan belas) dari Pagu DPA menurut klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Pagu sampai dengan Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

3. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari Pagu DPA menurut klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pagu diatas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal 5

Klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP adalah Belanja Langsung dikurangi dengan Belanja Modal.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP.
- (2) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Pematangsiantar ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Penerbitan dokumen pengajuan SPP-UP disesuaikan atau mempedomani sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan daerah Kota pematangsiantar yang meliputi :

- a. Tata Cara Pelaksanaan APBD;
- b. Tata Cara Penatausahaan Keuangan Daerah;
- c. Tata Cara Akuntansi dan Pelaporan Keuangan APBD; dan
- d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diterbitkannya Peraturan walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 3 Pebruari 2017


Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



ANTHONY SIAHAAN

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 3 Pebruari 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



REINWARD SIMANJUNTAK

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR : 11

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 11 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2017
TENTANG : PENETAPAN JUMLAH UANG
PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN
2017

NO	KODE	SKPD	BESARAN UP
1	1.01.1.1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 250.000.000
2	1.02.1.1	DINAS KESEHATAN	Rp 250.000.000
3	1.03.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 150.000.000
4	1.04.1.1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 250.000.000
5	1.05.1.1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Rp -
6	1.05.2.1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp -
7	1.05.3.1	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	Rp 250.000.000
8	1.05.4.1	SEKRETARIAT DPRD KOTA	Rp 250.000.000
9	1.05.5.1	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 110.000.000
10	1.05.6.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 90.000.000
11	1.05.7.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 250.000.000
12	1.05.8.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 250.000.000
13	1.05.9.1	KECAMATAN SIANTAR BARAT	Rp 130.000.000
14	1.05.10.1	KECAMATAN SIANTAR TIMUR	Rp 145.000.000
15	1.05.11.1	KECAMATAN SIANTAR UTARA	Rp 150.000.000
16	1.05.12.1	KECAMATAN SIANTAR SELATAN	Rp 95.000.000
17	1.05.13.1	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA	Rp 125.000.000
18	1.05.14.1	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT	Rp 100.000.000
19	1.05.15.1	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI	Rp 125.000.000
20	1.05.16.1	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN	Rp 80.000.000
21	1.06.1.1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 105.000.000
22	2.01.1.1	DINAS KETENAGAKERJAAN	Rp 105.000.000
23	2.03.1.1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rp 150.000.000
24	2.05.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 250.000.000
25	2.06.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 85.000.000
26	2.08.1.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 105.000.000
27	2.09.1.1	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 180.000.000
28	2.10.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 65.000.000
29	2.11.1.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Rp 150.000.000

30	2.12.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp	80.000.000
31	2.18.1.1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rp	75.000.000
32	3.02.1.1	DINAS PARIWISATA	Rp	135.000.000
33	4.03.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp	250.000.000
34	4.04.1.1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Rp	250.000.000
35	4.04.2.1	SKPKD	Rp	-
36	4.05.8.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	135.000.000
TOTAL UP UNTUK SELURUH SKPD			Rp	5.170.000.000

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



ANTHONY SIAHAAN